



# PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

## DINAS PENDIDIKAN

JL. Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Prov. Sumatera Selatan

Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181

email: [diknas@okutimurkab.go.id](mailto:diknas@okutimurkab.go.id) dan [diknas\\_okutimur@yahoo.co.id](mailto:diknas_okutimur@yahoo.co.id)

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OKU TIMUR  
NOMOR : 421.1/2185 /IV.DISDIK.OT/2017

### MEMBERIKAN

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala KB SEBIDUK SEHALUAN CEMPAKA PUTIH Kec. Cempaka Nomor : 421.1/015/KB.SS. CEMPAKA PUTIH/2017 Tanggal 17 Oktober 2017.
- Menimbang : 1) **Bahwa KB SEBIDUK SEHALUAN CEMPAKA PUTIH** yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
2) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada no. 1) di atas, perlu diberikan Izin Operasional Penyeleggaraan pada Lembaga tersebut diatas;  
3) Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur;
- Mengingat : 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);  
2) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3) Peraturan Pemerintah  
a) Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
b) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c) Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
2) Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 051/01/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :
- |                  |   |                                   |
|------------------|---|-----------------------------------|
| - Nama Lembaga   | : | KB SEBIDUK SEHALUAN CEMPAKA PUTIH |
| - Jenjang        | : | Kelompok Bermain (KB)             |
| - Status         | : | Swasta                            |
| - NPSN           | : | 69846439                          |
| - Alamat         | : | Desa Cempaka                      |
| - Kecamatan      | : | Cempaka                           |
| - Kabupaten      | : | OKU TIMUR                         |
| - Tahun Berdiri  | : | 05 Juli 2007                      |
| - Berlaku Sampai | : | 05 Juli 2020                      |
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2017

